



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Isroil Hanafi Bin H. Zainul Mustakim;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/29 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krikilan Rt. 02 Rw. 01 Desa Kalipang
Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Muhammad Isroil Hanafi Bin H. Zainul Mustakim ditangkap pada tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa Muhammad Isroil Hanafi Bin H. Zainul Mustakim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh penasehat hukum yang bernama Wiwik Triharyati, S.H., M.H., Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Biro Organisasi Bantuan Hukum yayasan Perempuan Pasuruan di Jl. Sumur Gemuling No. 10 Kenep Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 November 2021 Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Psr ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Psr tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Psr tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan 149/Pid.Sus/2021/PN Psr tanggal 4 November 2021 tentang perubahan susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ISRO'IL HANAFI Bin H. ZAINUL MUSTAKIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam Dakwaan Kesatu **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak box yang di isolasiwarna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus pembalut merek Kotex dan didalam pembalut tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika Gol. 1 yang mengandung MDMB-4en PINACA dengan berat 2,59 (dua koma lima puluh sembilan)gram beserta bungkus plastiknya.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek REI.
 - 1 (satu) potong jaket almamater warna hijau dengan tulisan Universitas UNISMA.
 - 1 (satu) plastik klip warna silver yang didalamnya terdapat kertas rokok merek 235 DJI SAM SU.
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO tipe A5 warna hitam dengan stickker bertuliskan S.O.B beserta sicardnya dengan nomor

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085889559936 dan dengan nomor IMEI 1 : 865255039896778 dan IMEI 2 : 865255039896760.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau penasehat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa maupun penasehat hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa M. ISRO'IL HANAFI Bin H. ZAINUL MUSTAKIM** pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 16.27 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di depan Kantor J & T Express yang beralamat di Jl. Raya Ngopak No. 63 Dusun Kerawan Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan atau setidaknya disuatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili perkara ini, **telah melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau gorila**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira jam 17.50 wib terdakwa menghubungi akun **Streetcomander.idnn** melalui pesan instagram dalam percakapan tersebut terdakwa memesan narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung MDMB-4en PINACA seberat 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ongkos pengiriman Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian **Streetcomander.idnn** menyanggupinya untuk mengirim narkotika tersebut ke alamat Dusun Krikilan RT 02 RW 01 Desa Kalipang Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan melalui pengiriman J & T Express. Selanjutnya terdakwa mentrasfer uang melalui rekening BCA atas nama LINA MARLINA sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira jam

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 wib terdakwa mendapat pesan dari kurir J & T Express bahwa paket pesanan terdakwa dari **Streetcomander.idnn** sudah sampai dandalam percakapan tersebut terdakwa mengatakan akan mengambil paket terdakwa tersebut sore hari karena terdakwa masih bekerja. Dan pada hari yang sama sekira jam 16.27 wib terdakwa mengambil paket terdakwa yang berada di kantor J & T express yang beralamat di Jl. Raya Ngopak No. 63 Dusun Kerawan Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, setelah terdakwa mengambil paket tersebut datang 6 (enam) petugas kepolisian yang berpakaian preman melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) kotak box yang di isolasi warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus pembalut merek Kotex dan didalam pembalut tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung MDMB-4en PINACA dengan berat 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya ditemukan petugas digenggaman tangan kanan terdakwa. Barangbukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO tipe A5 warna hitam dengan stickker bertuliskan S.O.B beserta sicardnya dengan nomor 085889559936 dan dengan nomor IMEI 1 : 865255039896778 dan IMEI 2 : 865255039896760 ditemukan petugas di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek REI yang terdakwa kenakan. Dan kemudian petugas kepolisian mengajak ke rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Dusun Krikilan RT 02 RW 01 Desa Kalipang Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan dan dikamar terdakwa petugas menemukan barangbukti berupa 1 (satu) plastik klip warna silver yang didalamnya terdapat kertas rokok merek 235 DJI SAM SU ditemukan di saku jaket almamater warna hijau dengan tulisan Universitas UNISMA yang berada di pintu kamar terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barangbukti tersebut dibawa ke kantor Polres Pasuruan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 05937/NNF/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Imam Mukti, pemeriksa II Titin Ernawati dan pemeriksa III Bernadeta Putri Ima Dalia dengan Mengetahui An. Kabidlabfor Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartono bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti nomor 11820/2021/NNF mengandung MDMB-4en PINACA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Psr



Terdakwa M. ISRO'IL HANAFI Bin H. ZAINUL MUSTAKIM pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan kesatu diatas, **telah melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau gorila**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira jam 17.50 wib terdakwa menghubungi akun **Streetcomander.idnn** melalui pesan instagram dalam percakapan tersebut terdakwa memesan narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung MDMB-4en PINACA seberat 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ongkos pengiriman Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian **Streetcomander.idnn** menyanggupinya untuk mengirim narkotika tersebut ke alamat Dusun Krikilan RT 02 RW 01 Desa Kalipang Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan melalui pengiriman J & T Express. Selanjutnya terdakwa mentrasfer uang melalui rekening BCA atas nama LINA MARLINA sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira jam 10.00 wib terdakwa mendapat pesan dari kurir J & T Express bahwa paket pesanan terdakwa dari **Streetcomander.idnn** sudah sampai dandalam percakapan tersebut terdakwa mengatakan akan mengambil paket terdakwa tersebut sore hari karena terdakwa masih bekerja. Dan pada hari yang sama sekira jam 16.27 wib terdakwa mengambil paket terdakwa yang berada di kantor J & T express yang beralamat di Jl. Raya Ngopak No. 63 Dusun Kerawan Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, setelah terdakwa mengambil paket tersebut datang 6 (enam) petugas kepolisian yang berpakaian preman melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) kotak box yang di isolasi warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus pembalut merek Kotex dan didalam pembalut tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung MDMB-4en PINACA dengan berat 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya ditemukan petugas digenggaman tangan kanan terdakwa. Barangbukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO tipe A5 warna hitam dengan stickker bertuliskan S.O.B beserta sicardnya dengan nomor 085889559936 dan dengan nomor IMEI 1 : 865255039896778 dan IMEI 2 : 865255039896760 ditemukan petugas di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek REI yang terdakwa kenakan. Dan kemudian petugas kepolisian mengajak ke rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Dusun Krikilan RT 02 RW 01 Desa Kalipang Kecamatan Grati Kabupaten

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Psr



Pasuruan dan dikamar terdakwa petugas menemukan barangbukti berupa 1 (satu) plastik klip warna silver yang didalamnya terdapat kertas rokok merek 235 DJI SAM SU ditemukan di saku jaket almamater warna hijau dengan tulisan Universitas UNISMA yang berada di pintu kamar terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barangbukti tersebut dibawa ke kantor Polres Pasuruan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 05937/NNF/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Imam Mukti, pemeriksa II Titin Ernawati dan pemeriksa III Bernadeta Putri Ima Dalia dengan Mengetahui An. Kabidlabfor Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartono bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti nomor 11820/2021/NNF mengandung MDMB-4en PINACA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DIYAN CANDRA PURNAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan rekan saksi, diantaranya adalah BRIPTU ACHMAD CHUMAI, S.H., dengan dibekali surat perintah tugas nomor : Sp.Gas/57.a/VII/2021/Satresnarkoba, tertanggal 06 Juli 2021;
- Bahwa, Saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena berawal dari saksi mendapat laporan informasi masyarakat bahwa sering terjadi pengiriman paket yang diduga narkotika bukan tanaman jenis tembakau gorila (tembakau sintesis) di kantor J & T Express yang beralamat di Jl. Raya Ngopak No. 63 Dusun Kerawan Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan yang kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan didepan Kantor J & T Express tersebut;
- Bahwa, Pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar jam 16.27 Wib saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak box yang di isolasi warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus pembalut merek Kotex dan didalam pembalut tersebut



terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung MDMA-4en PINACA dengan berat 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya ditemukan petugas kepolisian digenggaman tangan kanan terdakwa. Barangbukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO tipe A5 warna hitam dengan stickker bertuliskan S.O.B beserta sicardnya dengan nomor 085889559936 dan dengan nomor IMEI 1 : 865255039896778 dan IMEI 2 : 865255039896760 ditemukan petugas kepolisian di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek REI yang terdakwa kenakan dan kemudian saksi mengajak ke rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Dusun Krikilan RT 02 RW 01 Desa Kalipang Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan dan dikamar terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna silver yang didalamnya terdapat kertas rokok merek 235 DJI SAM U ditemukan di saku 1 (satu) potong jaket almamater warna hijau dengan tulisan Universitas UNISMA yang berada di pintu kamar terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawah ke kantor polres Pasuruan Kota untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang didapat pada saat penangkapan adalah benar milik terdakwa sesuai dengan perincian diatas;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung MDMA-4en PINACA tersebut yang terdakwa dapat adalah dari memesan secara online dari akun instagram **Streetcomander.idnn**;
- Bahwa, cara terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung MDMA-4en PINACA adalah berawal dari 2 (dua) hari sebelumnya tepatnya hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira jam 17.50 Wib terdakwa menghubungi akun **Streetcomander.idnn** melalui pesan instagram dalam percakapan tersebut terdakwa memesan tembakau gorila (tembakau sintetis) 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ongkos kirim Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kemudian **Streetcomander.idnn** menyanggupinya untuk mengirim Narkotika Golongan I yang mengandung MDMA-4en PINACA tersebut ke alamat Dusun Krikilan RT 02 RW 01 Desa Kalipang Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan (sesuai KTP) melalui pengiriman J & T Express. Selanjutnya terdakwa mentrasfer uang tersebut melalui rekening BCA atas nama LINA MARLINA sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wib terdakwa



mendapat pesan dari kurir J & T Express bahwa paket pesanan terdakwa dari **Streetcomander.idnn** sudah sampai dan dalam percakapan tersebut terdakwa mengatakan akan mengambil paket terdakwa tersebut sore karena terdakwa masih bekerja;

- Bahwa, menurut keterangan terdakwa setelah menggunakan tembakau gorila itu terdakwa merasa tenang jadi ada efek untuk menenangkan setelah menggunakan tembakau gorila tersebut ;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa tembakau gorila itu dipakai sendiri sama terdakwa ;
- Bahwa, pekerjaan terdakwa swasta dipabrik Samsung dibagian proyeknya ;
- Bahwa, keterangan terdakwa memakai tembakau gorila jadi tidak untuk dijual belikan hanya untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa, Terdakwa memakai tembakau gorila itu kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) tahunan ;
- Bahwa, pada waktu itu kami tidak melakukan tes urine maupun darah kepada terdakwa ;
- Bahwa, pada waktu kami melakukan penangkapan terdakwa tidak ada penyangkalan atas tembakau gorila itu ;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada orang lain yang menyuruh, tembakau gorila itu dipesan dan dipakai sendiri pada waktu itu yang komunikasi terdakwa sendiri melalui instagram dan mengenai pengiriman memang disampaikan melalui J & T Express ;
- Bahwa, Kita menelusurinya hanya melalui instagram tersebut ;
- Bahwa, tidak dilakukan tes urine Karena yang kami tahu tes urine itu untuk mendeteksi pil dalam kadunganya hentryphinidil yang terdapat dalam sabu kalau untuk tembakau gorila tidak ada tesnya ;
- Bahwa, tidak dipakai tes urine Kalau untuk kami hanya kita pakai penguasaan, menyimpan dan menggunakan sudah masuk dalam pasal narkotika ;
- Bahwa, Tembakau gorila itu belum sempat dipakai sama terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua dan tidak ada keberatan ;

2. **ACHMAD CHUMAIDI, SH.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan rekan saksi, diantaranya adalah DIYAN CANDRA PURNAMA dengan dibekali surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah tugas nomor : Sp.Gas/57.a/VII/2021/Satresnarkoba, tertanggal 06 Juli 2021 ;

- Bahwa, Saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena berawal dari saksi mendapat laporan informasi masyarakat bahwa sering terjadi pengiriman paket yang diduga narkoba bukan tanaman jenis tembakau gorila (tembakau sintetis) di kantor J & T Express yang beralamat di Jl. Raya Ngopak No. 63 Dusun Kerawan Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan yang kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan didepan Kantor J & T Express tersebut ;
- Bahwa, Pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar jam 16.27 Wib saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak box yang di isolasi warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus pembalut merek Kotex dan didalam pembalut tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba Golongan I bukan tanaman yang mengandung MDMA-4en PINACA dengan berat 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya ditemukan petugas kepolisian digenggaman tangan kanan terdakwa. Barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO tipe A5 warna hitam dengan sticker bertuliskan S.O.B beserta sicardnya dengan nomor 085889559936 dan dengan nomor IMEI 1 : 865255039896778 dan IMEI 2 : 865255039896760 ditemukan petugas kepolisian di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek REI yang terdakwa kenakan dan kemudian saksi mengajak ke rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Dusun Krikilan RT 02 RW 01 Desa Kalipang Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan dan dikamar terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna silver yang didalamnya terdapat kertas rokok merek 235 DJI SAM U ditemukan di saku 1 (satu) potong jaket almamater warna hijau dengan tulisan Universitas UNISMA yang berada di pintu kamar terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor polres Pasuruan Kota untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti yang didapat pada saat penangkapan adalah benar milik terdakwa sesuai dengan perincian diatas ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti narkoba Golongan I bukan tanaman yang mengandung MDMA-4en PINACA tersebut yang terdakwa dapat adalah dari memesan secara online dari akun instagram **Streetcomander.idnn.**;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Cara terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung MDMB-4en PINACA adalah berawal dari 2 (dua) hari sebelumnya tepatnya hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira jam 17.50 Wib terdakwa menghubungi akun **Streetcomander.idnn** melalui pesan instagram dalam percakapan tersebut terdakwa memesan tembakau gorila (tembakau sintetis) 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ongkos kirim Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kemudian **Streetcomander.idnn** menyanggupinya untuk mengirim Narkotika Golongan I yang mengandung MDMB-4en PINACA tersebut ke alamat Dusun Krikilan RT 02 RW 01 Desa Kalipang Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan (sesuai KTP) melalui pengiriman J & T Express. Selanjutnya terdakwa mentrasfer uang tersebut melalui rekening BCA atas nama LINA MARLINA sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wib terdakwa mendapat pesan dari kurir J & T Express bahwa paket pesanan terdakwa dari **Streetcomander.idnn** sudah sampai dan dalam percakapan tersebut terdakwa mengatakan akan mengambil paket terdakwa tersebut sore karena terdakwa masih bekerja ;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa setelah menggunakan tembakau gorila itu terdakwa merasa tenang jadi ada efek untuk menenangkan setelah menggunakan tembakau gorila tersebut ;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa tembakau gorila itu dipakai sendiri sama terdakwa ;
- Bahwa, pekerjaan terdakwa swasta dipabrik Samsung dibagian proyeknya ;
- Bahwa, keterangan terdakwa memakai tembakau gorila jadi tidak untuk dijual belikan hanya untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa, Terdakwa memakai tembakau gorila itu kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) tahunan ;
- Bahwa, pada waktu itu kami tidak melakukan tes urine maupun darah kepada terdakwa ;
- Bahwa, pada waktu kami melakukan penangkapan terdakwa tidak ada penyangkalan atas tembakau gorila itu ;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada orang lain yang menyuruh, tembakau gorila itu dipesan dan dipakai sendiri pada waktu itu yang komunikasi terdakwa sendiri melalui instagram dan mengenai pengiriman memang disampaikan melalui J & T Express ;
- Bahwa, kita menelusurinya hanya melalui instagram tersebut ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak dilakukan tes urine Karena yang kami tahu tes urine itu untuk mendeteksi pil dalam kadunganya hentryphinidil yang terdapat dalam sabu kalau untuk tembakau gorila tidak ada tesnya ;
- Bahwa, tidak dipakai tes urine Kalau untuk kami hanya kita pakai penguasaan, menyimpan dan menggunakan sudah masuk dalam pasal narkotika ;
- Bahwa, Tembakau gorila itu belum sempat dipakai sama terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut, telah pula diajukan bukti surat berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05937/NNF/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Imam Mukti, pemeriksa II Titin Ernawati dan pemeriksa III Bernadeta Putri Ima Dalia dengan Mengetahui An. Kabidlabfor Polda Jatim Ir. Supto Sri Suhartono bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti nomor 11820/2021/NNF mengandung MDMB-4en PINACA ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 06 bulan Juli Tahun 2021 sekitar pukul 16.27 Wib didepan Kantor J & T Express yang beralamat di Jl. Raya Ngopak No. 63 Dusun Kerawan Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, sesaat setelah terdakwa mengambil paket dari **Streetcomander.idnn** yang terdakwa pesan melalui instagram yang dikirim melalui Kantor J & T yang kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung MDMB-4en PINACA yang disimpan di 1 (satu) kotak box yang di isolasi warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus pembalut merek Kotex dan didalam pembalut tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau gorila (tembakau sintetis) dengan berat 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya dan barang bukti tersebut ditemukan petugas digenggaman tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO tipe A5 warna hitam dengan stickker bertuliskan S.O.B beserta sicardnya dengan nomor 085889559936 yang ditemukan petugas didalam tas selempang yang terdakwa kenakan, yangmana nerkotika jenis tembakau gorila tersebut

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa beli dengan cara memesan online melalui instagram **Streetcomander.idnn** tepatnya hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 dengan cara transfer melalui rekening BCA atas nama LINA MARLINA sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis pesanan terdakwa tersebut dikirim melalui Kantor J & T Express yang beralamat di Jl. Raya Ngopak No. 63 Dusun Kerawan Desa Kedawung Kulon Kec. Grati Kabupaten Pasuruan pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 ;

- Bahwa, ketika terdakwa diamankan oleh petugas saat itu terdakwa sedang keluar dari Kantor J & T Express yang beralamat di Jl. Raya Ngopak No. 63 Dusun Kerawan Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, setelah mengambil paket berupa 1 (satu) kotak box yang di isolasi warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus pembalut merek Kotex dan didalam pembalut tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung MDMB-4en PINACA dengan berat 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya ;
- Bahwa, cara terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung MDMB-4en PINACA adalah berawal dari 2 (dua) hari sebelumnya tepatnya hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira jam 17.50 Wib terdakwa menghubungi akun **Streetcomander.idnn** melalui pesan instagram dalam percakapan tersebut terdakwa memesan tembakau gorila (tembakau sintetis) 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ongkos kirim Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian **Streetcomander.idnn** menyanggupinya untuk mengirim Narkotika Golongan I yang mengandung MDMB-4en PINACA tersebut ke alamat Dusun Krikilan RT 02 RW 01 Desa Kalipang Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan (sesuai KTP) melalui pengiriman J & T Express. Selanjutnya terdakwa mentrasfer uang tersebut melalui rekening BCA atas nama LINA MARLINA sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wib terdakwa mendapat pesan dari kurir J & T Express bahwa paket pesanan terdakwa dari **Streetcomander.idnn** sudah sampai dandalam percakapan tersebut terdakwa mengatakan akan mengambil paket terdakwa tersebut sore karena terdakwa masih bekerja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak manapun membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika yang mengandung MDMB-4en PINACA tersebut ;
- Bahwa, terdakwa membeli barang tersebut dengan maksud untuk dipakai sendiri sebagai penambah stamina dalam bekerja dan juga sebagai penenang karena terdakwa banyak pikiran ;
- Bahwa, terdakwa mengetahui tembakau gorila ini adalah dilarang bebas peredarannya oleh hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak box yang di isolasi warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus pembalut merek Kotex dan didalam pembalut tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika Gol. 1 yang mengandung MDMB-4en PINACA dengan berat 2,59 (dua koma lima puluh sembilan)gram beserta bungkus plastiknya ;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek REI ;
- 1 (satu) potong jaket almamater warna hijau dengan tulisan Universitas UNISMA ;
- 1 (satu) plastik klip warna silver yang didalamnya terdapat kertas rokok merek 235 DJI SAM U ;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO tipe A5 warna hitam dengan stickker bertuliskan S.O.B beserta sicardnya dengan nomor 085889559936 dan dengan nomor IMEI 1 : 865255039896778 dan IMEI 2 : 865255039896760 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira jam 17.50 Wib terdakwa menghubungi akun **Streetcomander.idnn** melalui pesan instagram dalam percakapan tersebut terdakwa memesan narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung MDMB-4en PINACA seberat 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ongkos kirim Rp. 100.000,00 (seratus ribu

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan kemudian **Streetcomander.idnn** menyanggupinya untuk mengirim narkoba tersebut ke alamat Dusun Krikilan RT 02 RW 01 Desa Kalipang Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan melalui pengiriman J & T Express. Selanjutnya terdakwa mentrasfer uang melalui rekening BCA atas nama LINA MARLINA sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa, Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wib terdakwa mendapat pesan dari kurir J & T Express bahwa paket pesanan terdakwa dari **Streetcomander.idnn** sudah sampai dan dalam percakapan tersebut terdakwa mengatakan akan mengambil paket terdakwa tersebut sore hari karena terdakwa masih bekerja. Dan pada hari yang sama sekira jam 16.27 Wib terdakwa mengambil paket terdakwa yang berada di kantor J & T express yang beralamat di Jl. Raya Ngopak No. 63 Dusun Kerawan Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa, setelah terdakwa mengambil paket tersebut datang 6 (enam) petugas kepolisian yang berpakaian preman melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak box yang di isolasi warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus pembalut merek Kotex dan didalam pembalut tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba Golongan I bukan tanaman yang mengandung MDMA-4en PINACA dengan berat 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya ditemukan petugas digenggaman tangan kanan terdakwa. Barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO tipe A5 warna hitam dengan stickker bertuliskan S.O.B beserta sicardnya dengan nomor 085889559936 dan dengan nomor IMEI 1 : 865255039896778 dan IMEI 2 : 865255039896760 ditemukan petugas di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek REI yang terdakwa kenakan ;
- Bahwa, kemudian petugas kepolisian mengajak ke rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Dusun Krikilan RT 02 RW 01 Desa Kalipang Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan dan dikamar terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna silver yang didalamnya terdapat kertas rokok merek 235 DJI SAM U ditemukan di saku jaket almamater warna hijau dengan tulisan Universitas UNISMA yang berada di pintu kamar terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawah ke kantor Polres Pasuruan Kota untuk pemeriksaan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 05937/NNF/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Imam Mukti, pemeriksa II Titin Ernawati dan pemeriksa III Bernadeta Putri Ima Dalia dengan Mengetahui An. Kabidlabfor Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartono bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti nomor 11820/2021/NNF mengandung MDMA-4en PINACA ;
- Bahwa, terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin untuk membeli, membawa, menguasai ataupun menggunakan obat narkotika yang mengandung MDMA-4en PINACA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternative yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gololongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Psr



pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa **MUHAMMAD ISRO'IL HANAFI Bin H. ZAINUL MUSTAKIM** yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “SETIAP ORANG” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa elemen “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**”. Didalam Perbuatan melawan hukum mengandung sifat melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*). Melawan hukum didalam undang-undang ada yang dicantumkan secara tersurat dengan tegas ataupun tidak tersurat. Sifat melawan hukum dibedakan atas sifat melawan hukum formal: Apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Ajaran yang materiil mengajarkan disamping memenuhi syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur didalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dan tercela. (*Komariah Emong Supardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia, Mahkamah Agung RI, 2008, Hal 15-16*);

Menimbang, bahwa menurut simon melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*) adalah “Bertentangan dengan hukum pada umumnya” Jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:414*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud **memiliki** adalah berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “**memiliki**” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam



tangganya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang atau ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, (menyiapkan, mengatur) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa keseluruhan elemen tersebut bersifat alternative sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut **pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan", dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya "Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan pengawan Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum positif tentang narkotika secara tegas memberikan batasan penggunaan Narkotika Golongan I, bahkan untuk alasan kesehatan pun tidak dapat dibenarkan, sehingga apabila terdapat perbuatan seseorang yang menyimpan, menguasai, bahkan sampai menggunakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira jam 17.50 Wib terdakwa menghubungi akun **Streetcomander.idnn** melalui pesan instagram dalam percakapan tersebut terdakwa memesan narkoba Golongan I bukan tanaman yang mengandung MDMB-4en PINACA seberat 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ongkos pengiriman Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian **Streetcomander.idnn** menyanggupinya untuk mengirim narkoba tersebut ke alamat Dusun Krikilan RT 02 RW 01 Desa Kalipang Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan melalui pengiriman J & T Express. Selanjutnya terdakwa mentrasfer uang melalui rekening BCA atas nama LINA MARLINA sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira jam 10.00 wib terdakwa mendapat pesan dari kurir J & T Express bahwa paket pesanan terdakwa dari **Streetcomander.idnn** sudah sampai dan dalam percakapan tersebut terdakwa mengatakan akan mengambil paket terdakwa tersebut sore hari karena terdakwa masih bekerja. Dan pada hari yang sama sekira jam 16.27 Wib terdakwa mengambil paket terdakwa yang berada di kantor J & T express yang beralamat di Jl. Raya Ngopak No. 63 Dusun Kerawan Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa, setelah terdakwa mengambil paket tersebut datang 6 (enam) petugas kepolisian yang berpakaian preman melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) kotak box yang di isolasi warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus pembalut merek Kotex dan didalam pembalut tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba Golongan I bukan tanaman yang mengandung MDMB-4en PINACA dengan berat 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya ditemukan petugas digenggaman tangan kanan terdakwa. Barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO tipe A5 warna hitam dengan stickker bertuliskan S.O.B beserta sicardnya dengan nomor 085889559936 dan dengan nomor IMEI 1 : 865255039896778 dan IMEI 2 : 865255039896760 ditemukan petugas di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek REI yang terdakwa kenakan ;
- Bahwa, kemudian petugas kepolisian mengajak ke rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Dusun Krikilan RT 02 RW 01 Desa Kalipang Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan dan dikamar terdakwa petugas menemukan barangbukti berupa 1 (satu) plastik klip warna silver yang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Psr



didalamnya terdapat kertas rokok merek 235 DJI SAM U ditemukan di saku jaket almamater warna hijau dengan tulisan Universitas UNISMA yang berada di pintu kamar terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawah ke kantor Polres Pasuruan Kota untuk pemeriksaan ;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 05937/NNF/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Imam Mukti, pemeriksa II Titin Ernawati dan pemeriksa III Bernadeta Putri Ima Dalia dengan Mengetahui An. Kabidlabfor Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartono bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti nomor 11820/2021/NNF mengandung MDMA-4en PINACA.
- Bahwa, terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin untuk membeli, membawa, menguasai ataupun menggunakan obat narkotika yang mengandung MDMA-4en PINACA ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat bahwa perbuatan terdakwa dapat digolongkan kedalam perbuatan memiliki dimana hak milik atas barang tersebut diperoleh dengan cara terlebih dahulu memesan secara online untuk membeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ongkos kirim Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Artinya bahwa dalam lapangan hukum perdata, salah satu asal muasal dari hak milik adalah dengan cara proses pembelian dalam proses jual beli sehingga dalam kasus ini akibat dari pemeblian yang dilakukan oleh terdakwa, secara hukum barang yang dibeli tersebut beralih menjadi hak milik si pembeli yakni Terdakwa ditambah pula bahwa uang yang digunakan untuk membeli adalah uang terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil uji laboratorium diperoleh fakta bahwa barang yang dibeli tersebut berupa narkotika yang mengandung zat MDMA-4en PINACA adalah termasuk kedalam jenis narkotika yang sangat dilarang secara bebas peredaran dan penggunaannya sehingga terdakwa yang dalam hal ini telah membeli dan menguasai barang berupa zat yang mengandung MDMA-4en PINACA apalagi tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang adalah perbuatan yang sifatnya melanggar hukum atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas maka hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pasal 114 UU Narkotika sebagai pembeli dalam perkara narkotika. Majelis berpendapat bahwa yang menjadi titik berat dan penting dalam perbuatan-perbuatan pidana yang terkait dengan narkotika maupun psikotropika adalah maksud dan tujuan terdapatnya barang bukti narkotika pada diri terdakwa. Artinya yang harus dikaji secara mendalam dalam perkara narkotika adalah tujuan barang bukti narkotika yang ada pada diri terdakwa, apakah untuk dikonsumsi sendiri ataukah digunakan untuk diberikan kepada orang lain dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pasal 114 Undang-undang Narkotika lebih tepat digunakan kedalam perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan kedalam kegiatan perdagangan gelap Narkotika dengan motivasi keuntungan secara ekonomis (*profit oriented*). Hal ini sangat penting untuk dibedakan karena orang yang dengan maksud dan tujuan akan menggunakan narkotikapun harus terlebih dahulu membelinya (termasuk menyimpan atau menguasai) sebelum ia dapat menggunakannya. Maka dari itulah pembedaan yang didasarkan pada tujuan dan maksud perolehan dan keberadaan narkotika ini menjadi suatu yang sangat krusial untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain itu dari pemeriksaan di depan persidangan, tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan adanya maksud Terdakwa untuk memperjualbelikan, mengedarkan kembali shabu-shabu yang berada pada diri Terdakwa ataupun mencari keuntungan secara ekonomis dari barang narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari aspek tujuan pidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat pula bagi terdakwa ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dan Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 21 Ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan terhadap perkara narkoba juga telah diatur khusus dalam Pasal 101 UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkoba. Didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini adalah :

- 1 (satu) kotak box yang di isolasi warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus pembalut merek Kotex dan didalam pembalut tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba Gol. I yang mengandung MDMA-4en PINACA dengan berat 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya ;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek REI;
- 1 (satu) potong jaket almamater warna hijau dengan tulisan Universitas UNISMA ;
- 1 (satu) plastik klip warna silver yang didalamnya terdapat kertas rokok merek 235 DJI SAM U ;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO tipe A5 warna hitam dengan sticker bertuliskan S.O.B beserta sicardnya dengan nomor 085889559936 dan dengan nomor IMEI 1 : 865255039896778 dan IMEI 2 : 865255039896760 ;

Adalah merupakan barang yang dilarang keras peredarannya dan merupakan zat yang berbahaya serta berupa alat yang digunakan sebagai media transaksi melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan **dirampas untuk dimusnahkan** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (vide Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP) :

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilaku dan perbuatannya;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal **112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 22, pasal 194, pasal 222 Undang-undang No 8 Tahun 1981**, pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ISRO'IL HANAFI Bin H. ZAINUL MUSTAKIM** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak box yang di isolasi warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus pembalut merek Kotex dan didalam pembalut tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika Gol. 1 yang mengandung MDMB-4en PINACA dengan berat 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya ;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek REI ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket almamater warna hijau dengan tulisan Universitas UNISMA ;
- 1 (satu) plastik klip warna silver yang didalamnya terdapat kertas rokok merek 235 DJI SAM U ;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO tipe A5 warna hitam dengan stickker bertuliskan S.O.B beserta sicardnya dengan nomor 085889559936 dan dengan nomor IMEI 1 : 865255039896778 dan IMEI 2 : 865255039896760 ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh kami, HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H., HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISTIANA DEWI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh SITI NURAINI PUTRI PURNOMO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Komang Ari Anggara Putra, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ristiana Dewi, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Psr